



**P E N E T A P A N**

**Nomor 89/Pdt.P/2017/PN Tab**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Made Ratnayani**, Tempat/ tanggal lahir: Buleleng/ 17 Juli 1968, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Tempat tinggal sekarang: Banjar Batan Poh, Desa Pandak Gede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 89/Pdt.P/2017/PN Tab, tanggal 29 November 2017 tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 89/Pdt.P/2017/PN Tab, tanggal 29 November 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 November 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 29 November 2017, dibawah Register Nomor 89/Pdt.P/2017/PN Tab, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan Perkawinan dengan seorang laki – laki yang bernama : I Gede Alit Darmaja pada tanggal : 27 Desember 1996, yang dilangsungkan di Desa Pandak Gede, Tabanan, dihadapan pemuka Agama Hindhu yang bernama : Dewa Ketut Mardika , sebagai mana tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 4510/WNI/2012. Yang kutipannya di keluarkan pada tanggal 30 oktober 2012 di Tabanan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tabanan;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah di karuniai 3 ( tiga ) orang anak yang masing - masing bernama:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Ke 1 ( pertama ) Bernama , I Gede Ramdani Ari Gunada, lahir pada tanggal : 26 - 02- 1999. di Desa Pandak Gede , Kec Kediri , Kab Tabanan;
  - Anak ke 2 ( dua ) Bernama , Kadek Gangga Bagus Katon , lahir pada tanggal : 16 – 09 – 2001. di Desa Pandak Gede , Kec Kediri , Kab Tabanan;
  - Anak ke 3 ( tiga ) Bernama : Komang Sri Anjani Setiawati, lahir pada tanggal : 09 – 01 – 2003. di Desa Pandak Gede , Kec Kediri , Kab Tabanan;
3. Bahwa pada tanggal : 27 Juni 2016 , suami pemohon yaitu yang bernama : I Gede Alit Darmaja meninggal dunia di Rumah Sakit Kasih Ibu Tabanan karena sakit , berdasarkan Akta Kematian Nomor : 5102 – KM – 28092017 – 0007;
4. Bahwa setelah Suami Pemohon Meninggal dunia , Maka Hak Perwalian ( Hak Asuh ) dari Anak – Anak Tersebut berada di bawah Pengasuhan dari Pemohon;
5. Bahwa oleh karena Anak – anak Tersebut ada yang masih di bawah umur ( belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum),maka Pemohon memandang perlu untuk mengajukan Permohonan Perwalian atas Anak – Anak Tersebut;
6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk mengajukan Permohonan Perwalian adalah : untuk mengurus Akta Jual beli Rumah yang berlokasi di Br Demung , Gg Rambutan Desa Kediri , Kab Tabanan, Yang telah di lakukan Proses Turun Waris dari nama alm yaitu I Gede Alit Darmaja di turunkan ke Nama:
- Made Ratnayani ( istri alm );
  - Gede Ramdani Ari Gunada ( anak ke 1 );
  - Kadek Gangga Bagus Katon ( anak ke 2);
  - Komang Sri Anjani Setiawati ( anak ke 3 );
7. Adapun transaksi Penjualan Rumah tersebut sebenarnya telah di lakukan jauh sebelum ( alm ) I Gede Alit Darmaja meninggal dunia , dalam hal ini alm adalah seorang pengusaha yang bergerak di bidang Property Perorangan. Dan sdr , Vania Yehezkiele Litaay adalah sebagai pihak pembeli , dan transakai jual beli itu di lakukan di bawah tangan yaitu pada tanggal : 20 Juli 2012 dimana sdr , Vania Yehezkiele Litaay memberikan Dp ,sebesar Rp : 105.000.000 ,- dengan bukti kwitansi yang di tanda tangani oleh alm sebagai Pihak Penjual dan sekaligus yang menerima uang. Dan pada tanggl : 05 okt 2012 Setor Rp : 10.000.000,- tanggal : 04 januari 2013 Setor Rp : 10.000.000,- , tanggal : 10 Des 2013 Setor 5.000.000,- dan pada tanggal 25 Peb 2013 Setor Rp : 9.300.000,- ,

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2017/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadi total dana yang telah di setor oleh sdr , Vania Yehezkiele Litaay adalah sebesar Rp : 139.300.000,-;

8. Bahwa alm I Gede Alit Darmaja meninggal dunia yaitu pada tanggal : 27 Juni 2016, maka pihak pembeli yaitu sdr , Vania Yehezkiele Litaay , meminta kepada Pemohon agar transaksi AJB nya di lakukan di depan Pejabat Yang berwenang . dan kesepakatan di lakukan di Notaris terdekat yaitu di Notaris /PPAT An : I Gusti Kade Oka , SH .Yang beralamat di JL , Gajah Mada Nomer : 135 , Tabanan. Yang di lakukan pada tanggal ; 30 Des 2016, dengan Bukti COVER NOTE yang di tanda tangani oleh sdr , I Gusti Kade Oka. SH.Selalu Notaris / PPAT;
9. Berdasarkan Alasan – alasan tersebut di atas , Pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Tabanan , kiranya berkenan memeriksa Permohonan Pemohon dengan memanggil Pemohon di Persidangan , dan setelah memeriksa bukti – bukti yang Pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
  2. Menetapkan sah secara hukum Perwalian an : Kadek Gangga Bagus Katon , yang lahir pada tanggal : 16 – 09 – 2001 dan An : Komang Sri Anjani Setiawati yang lahir pada tanggal : 09 – 01 – 2003. Keduanya sama – sama lahir di desa Pandak Gede , Tabanan;
  3. Menetapkan segala Biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5102065707680003 atas nama Made Ratnayani, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5102062602990001 atas nama Gede Ramdani Ari Gunada, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6061/WNI/2013, tertanggal 21 Mei 2013, atas nama Komang Sri Anjani Setiawati, diberi Tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6060/WNI/2013, tertanggal 21 Mei 2013, atas nama I Kadek Gangga Bagus Katon, diberi Tanda P-4;

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2017/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 5102-KM-28092017-0007, tertanggal 28 September 2017, atas nama I Gede Alit Darmaja, diberi Tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 31 Oktober 2012, Nomor 4510/WNI/212, diberi Tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga tertanggal 28 September 2017, Nomor 5102062809170003, atas nama Kepala Keluarga Made Ratnayani, diberi Tanda P-7;
8. Fotokopi Silsilah Keturunan Almarhum I Gede Alit Darmaja, tertanggal 17 Oktober 2016, diberi Tanda P-8;
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 04439 Desa Kediri, diberi Tanda P-9;
10. Fotokopi Cover-Note Akta, tertanggal 30 Desember 2016, diberi Tanda P-10;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti P-1 sampai dengan P-10 tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai aslinya, kecuali bukti P-2, P-9 dan P-10 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 4 (dua) orang saksi yang di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Vania Yehezkiele Litaay:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan permohonan perwalian untuk melakukan jual beli yang diajukan oleh pemohon;
- Bahwa pemohon sudah menikah dengan orang yang bernama I Gede Alit Darmaja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana perkawinan pemohon dilaksanakan;
- Bahwa perkawinan pemohon dengan I Gede Alit Darmaja (Alm) sudah dikaruniai 3 orang anak yaitu I Gede Ramdani Ari Gunada, lahir di Desa Pandak Gede pada tanggal 26 Pebruari 1999, Kadek Gangga Bagus Katon, lahir di Desa Pandak Gede pada tanggal 16 September 2001 dan Komang Sri Anjani Setiawati, lahir di Desa Pandak Gede pada tanggal 9 Januari 2003;
- Bahwa suami pemohon yang bernama I Gede Alit Darmaja sudah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2016 karena sakit;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk mengurus akta jual beli tanah dan rumah yang berlokasi di Br. Demung, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan yang telah dilakukan turun

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2017/PN Tab

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris dari almarhum I Gede Alit Darmaja kepada Made Ratnayani, Gede Ramdani Ari Gunada, Kadek Gangga Bagus Katon dan Komang Sri Anjani Setiawati. Namun oleh karena anak Pemohon yang bernama Kadek Gangga Bagus Katon dan Komang Sri Anjani Setiawati masih belum dewasa maka Pemohon mengajukan permohonan perwalian tersebut;

- Bahwa transaksi jual beli terhadap tanah dan rumah yang berlokasi di Br. Demung, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan tersebut dilaksanakan di Notaris I Gusti Kade Oka, S.H.;
- Bahwa harga tanah yang disepakati oleh penjual dan pembeli adalah Rp. 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan uang muka sejumlah Rp. 105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);
- Bahwa Pembayaran terhadap jual beli tanah tersebut belum lunas dan baru dibayar sejumlah Rp. 139.300.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) namun karena suami pemohon meninggal dunia sehingga saya belum bisa melakukan pelunasan terhadap jual beli tanah tersebut dan menunggu pemohon melengkapi berkas-berkas untuk proses jual beli sehingga Sertifikat Hak Milik dapat dialihkan menjadi atas nama saksi;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan perwalian yang diajukan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

## 2. Raden Rudi Subroto:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan permohonan perwalian untuk melakukan jual beli yang diajukan oleh pemohon;
- Bahwa pemohon sudah menikah dengan orang yang bernama I Gede Alit Darmaja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana perkawinan pemohon dilangsungkan;
- Bahwa perkawinan pemohon dengan I Gede Alit Darmaja (Alm) sudah dikaruniai 3 orang anak yaitu I Gede Ramdani Ari Gunada, lahir di Desa Pandak Gede pada tanggal 26 Pebruari 1999, Kadek Gangga Bagus Katon, lahir di Desa Pandak Gede pada tanggal 16 September 2001 dan Komang Sri Anjani Setiawati, lahir di Desa Pandak Gede pada tanggal 9 Januari 2003;
- Bahwa suami pemohon yang bernama I Gede Alit Darmaja sudah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2016 karena sakit;

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2017/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk mengurus akta jual beli tanah dan rumah yang berlokasi di Br. Demung, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan yang telah dilakukan turun waris dari almarhum I Gede Alit Darmaja kepada Made Ratnayani, Gede Ramdani Ari Gunada, Kadek Gangga Bagus Katon dan Komang Sri Anjani Setiawati. Namun oleh karena anak Pemohon yang bernama Kadek Gangga Bagus Katon dan Komang Sri Anjani Setiawati masih belum dewasa maka Pemohon mengajukan permohonan perwalian tersebut;
- Bahwa transaksi jual beli terhadap tanah dan rumah yang berlokasi di Br. Demung, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan tersebut dilaksanakan di Notaris I Gusti Kade Oka, S.H.;
- Bahwa harga tanah yang disepakati oleh penjual dan pembeli adalah Rp. 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan uang muka sejumlah Rp. 105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);
- Bahwa Pembayaran terhadap jual beli tanah tersebut belum lunas dan baru dibayar sejumlah Rp. 139.300.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) namun karena suami pemohon meninggal dunia sehingga saya belum bisa melakukan pelunasan terhadap jual beli tanah tersebut dan menunggu pemohon melengkapi berkas-berkas untuk proses jual beli sehingga Sertifikat Hak Milik dapat dialihkan menjadi atas nama ibu saksi;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan perwalian yang diajukan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

### 3. Kadek Joko Prawito:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan permohonan perwalian untuk melakukan jual beli yang diajukan oleh pemohon;
- Bahwa Perkawinan Pemohon dengan I Gede Alit Darmaja (Alm) dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 1996 bertempat di Desa Pandak Gede;
- Bahwa Perkawinan pemohon dengan I Gede Alit Darmaja (Alm) sudah dikaruniai 3 orang anak yaitu I Gede Ramdani Ari Gunada, lahir di Desa Pandak Gede pada tanggal 26 Pebruari 1999, Kadek Gangga Bagus Katon, lahir di Desa Pandak Gede pada tanggal 16 September 2001 dan Komang Sri Anjani Setiawati, lahir di Desa Pandak Gede pada tanggal 9 Januari 2003;

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2017/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan I Gede Alit Darmaja (Alm) melangsungkan perkawinan
- Bahwa suami pemohon yang bernama I Gede Alit Darmaja sudah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2016 karena sakit;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk mengurus akta jual beli tanah dan rumah yang berlokasi di Br. Demung, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan yang telah dilakukan turun waris dari almarhum I Gede Alit Darmaja kepada Made Ratnayani, Gede Ramdani Ari Gunada, Kadek Gangga Bagus Katon dan Komang Sri Anjani Setiawati. Namun oleh karena anak Pemohon yang bernama Kadek Gangga Bagus Katon dan Komang Sri Anjani Setiawatimasih belum dewasa maka Pemohon mengajukan permohonan perwalian tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan perwalian yang diajukan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

#### 4. Kadek Gangga Bagus Katon:

- Bahwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan permohonan perwalian untuk melakukan jual beli yang diajukan oleh pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan bapak saksi yang bernama I Gede Alit Darmaja (Alm);
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan I Gede Alit Darmaja (Alm) dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 1996 bertempat di Desa Pandak Gede;
- Bahwa perkawinan pemohon dengan I Gede Alit Darmaja (Alm) sudah dikaruniai 3 orang anak yaitu I Gede Ramdani Ari Gunada, lahir di Desa Pandak Gede pada tanggal 26 Pebruari 1999, Kadek Gangga Bagus Katon, lahir di Desa Pandak Gede pada tanggal 16 September 2001 dan Komang Sri Anjani Setiawati, lahir di Desa Pandak Gede pada tanggal 9 Januari 2003;
- Bahwa suami pemohon yang bernama I Gede Alit Darmaja sudah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2016 karena sakit;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk mengurus akta jual beli tanah dan rumah yang berlokasi di Br. Demung, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan yang telah dilakukan turun waris dari almarhum I Gede Alit Darmaja kepada Made Ratnayani, Gede Ramdani Ari Gunada, Kadek Gangga Bagus Katon dan Komang Sri Anjani Setiawati. Namun oleh karena saksi dan Komang Sri Anjani

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2017/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawatimasih belum dewasa maka Pemohon mengajukan permohonan perwalian tersebut;

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan perwalian yang diajukan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pokok permohonan Pemohon adalah menyatakan Pemohon adalah sah menjadi wali dari anak yang bernama Kadek Gangga Bagus Katon laki – laki yang lahir di desa Pandak Gede pada tanggal 16 September 2001 dan Komang Sri Anjani Setiawati yang lahir di desa Pandak Gede pada tanggal : 09 Januari 2003 guna untuk mengurus Akta Jual beli rumah yang berlokasi di Br Demung , Gg Rambutan Desa Kediri , Kab Tabanan, yang telah di lakukan Proses Turun Waris dari nama alm yaitu I Gede Alit Darmaja di turunkan ke Nama: Made Ratnayani ( istri alm ), Gede Ramdani Ari Gunada ( anak ke 1 ), Kadek Gangga Bagus Katon ( anak ke 2), Komang Sri Anjani Setiawati ( anak ke 3 );

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan P-10 tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai aslinya, kecuali bukti P-2, P-9 dan P-10 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Pemohon dan telah pula didengar keterangan di bawah sumpah dari 4 (empat) orang saksi yang masing-masing bernama Vania Yehezkiele Litaay, Raden Rudi Subroto dan Kadek Gangga Bagus Katon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang mempunyai relevansi dengan perkara ini dan bukti-bukti lain yang dipandang tidak ada relevansinya dengan perkara ini tidak akan dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2017/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan I Gede Alit Darmaja berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 4510/ WNI/ 2012 yang dikeluarkan di Tabanan pada tanggal 31 Oktober 2012 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan (bukti P-6). Dari perkawinan Pemohon dengan Alm suaminya telah memiliki 3 orang anak yaitu I Gede Ramdani Ari Gunada, lahir di Desa Pandak Gede pada tanggal 26 Pebruari 1999, I Kadek Gangga Bagus Katon, lahir di Desa Pandak Gede pada tanggal 16 September 2001 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6060/ WNI/ 2013 tertanggal 21 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan (bukti P-4) dan Komang Sri Anjani Setiawati, lahir di Desa Pandak Gede pada tanggal 9 Januari 2003 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6061/ WNI/ 2013 tertanggal 21 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan (bukti P-3);

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Juni 2016, suami pemohon yaitu yang bernama : I Gede Alit Darmaja meninggal dunia di Rumah Sakit Kasih Ibu Tabanan karena sakit, berdasarkan Akta Kematian Nomor : 5102 – KM – 28092017 – 0007. Bahwa pada waktu suami Pemohon masih hidup, Alm adalah merupakan Pengusaha yang bergerak di bidang Property Perorangan dan saksi Vania Yehezkiele Litaay adalah sebagai pihak pembeli yang telah melangsungkan transaksi jual beli itu di lakukan di bawah tangan yaitu pada tanggal : 20 Juli 2012. Bahwa alm I Gede Alit Darmaja meninggal dunia yaitu pada tanggal : 27 Juni 2016, maka pihak pembeli yaitu sdr, Vania Yehezkiele Litaay, meminta kepada Pemohon agar transaksi AJB nya di lakukan di depan Pejabat Yang berwenang. dan kesepakatan di lakukan di Notaris terdekat yaitu di Notaris /PPAT An : I Gusti Kade Oka, SH. Yang beralamat di JL, Gajah Mada Nomer : 135, Tabanan. Yang di lakukan pada tanggal ; 30 Des 2016, dengan Bukti COVER NOTE yang di tanda tangani oleh sdr, I Gusti Kade Oka. SH.Selalu Notaris / PPAT;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon untuk mengajukan Permohonan Perwalian adalah : untuk mengurus Akta Jual beli Rumah yang berlokasi di Br Demung, Gg Rambutan Desa Kediri, Kab Tabanan, Yang telah di lakukan Proses Turun Waris dari nama alm yaitu I Gede Alit Darmaja di turunkan ke Made Ratnayani ( istri alm ), Gede Ramdani Ari Gunada ( anak ke 1 ), Kadek Gangga Bagus Katon ( anak ke 2), Komang Sri Anjani Setiawati ( anak ke 3 ). Bahwa untuk anak yang bernama Kadek Gangga Bagus Katon ( anak ke 2) dan Komang Sri Anjani Setiawati ( anak ke 3 ) masih di bawah umur ( belum cakap

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2017/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu untuk mengajukan Permohonan Perwalian atas kedua anak tersebut, maka sesuai dengan ketentuan pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk melakukan perbuatan hukum tersebut harus diwakili oleh orang tuanya, yang dalam hal ini adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka cukup alasan dan tidak bertentangan dengan hukumlah bila pengadilan memberikan ijin kepada Pemohon yang dalam hal ini bertindak untuk mewakili kepentingan seorang anaknya yang kini masih belum dewasa tersebut diatas dan dengan demikian permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan berdasarkan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya tersebut dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Pemohon adalah sah menjadi wali dari anak Pemohon yang bernama I Kadek Gangga Bagus Katon, lahir di Desa Pandak Gede pada tanggal 16 September 2001 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6060/ WNI/ 2013 tertanggal 21 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dan Komang Sri Anjani Setiawati, lahir di Desa Pandak Gede pada tanggal 9 Januari 2003 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6061/ WNI/ 2013 tertanggal 21 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini **Rabu**, tanggal **3 Januari 2018** oleh **Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2017/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **I Nyoman Suberatha, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

**I Nyoman Suberatha, S.H.**

**Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H., M.H.**

**Rincian Biaya :**

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	120.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	5.000,00
5. Sumpah	Rp.	40.000,00
6. Meterai	Rp.	6.000,00
7. Redaksi	Rp.	5.000,00 +
Jumlah	Rp.	256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)